

**ALASAN PERCERAIAN PADA PASANGAN PERNIKAHAN DINI
DI DESA SOJOMERTO KECAMATAN REBAN
KABUPATEN BATANG TAHUN 2011 – 2014**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)

Dalam Ilmu Syari'ah



Oleh :

ALFIYAH
NIM. 201109034

**PROGRAM STUDI AKHWALUS SYAKHSHIYAH
JURUSAN SYARI'AH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) PEKALONGAN**

2015

ASAL BUKU INI :	Penulis
PENERBIT / HARGA :	17 - 11 - 2016
TGL. PEMERIKSAAN :	SK HKI 16-005 ALF - 0
NO. KLASIFIKASI :	1611005
NO. IN DUK :	

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Alfiyah

NIM : 201109034

Jurusan : Syari'ah (Ahwalusy Syakhshiyah)

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “ALASAN PERCERAIAN PADA PASANGAN PERNIKAHAN DINI DI DESA SOJOMERTO KECAMATAN REBAN KABUPATEN BATANG TAHUN 2011 - 2014” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini dibuat sebenar-benarnya dan apabila tidak benar, maka penulis bersedia mendapat sanksi akademik dan bersedia dicabut gelarnya.

Pekalongan, 8 Oktober 2015

Penulis



NIM. 201109034

Dr. H. Makrum Kholil, M. Ag

Jl. Banowati No. 5, Perum Panjang
Indah, Pekalongan Utara
Kota Pekalongan

Abdul Aziz, M. Ag

Jl. Bima No. 68, Perum
Kwayangan, Kedungwuni
Kabupaten Pekalongan

NOTA PEMBIMBING

Lampiran : 3 (tiga) exp
Hal : Naskah Skripsi
An. Sdri. Alfiyah

Kepada Yth.
Ketua STAIN Pekalongan
c/q Ketua Jurusan Syari'ah
Di_
PEKALONGAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah kami mengadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini kami memberikan rekomendasi naskah skripsi Saudara:

Nama : ALFIYAH
NIM : 201109034
Jurusan : SYARI'AH
Judul : ALASAN PERCERAIAN PADA PASANGAN
PERNIKAHAN DINI DI DESA SOJOMERTO
KECAMATAN REBAN KABUPATEN BATANG TAHUN
2011 - 2014.

Dipandang cukup dan selanjutnya agar skripsi tersebut segera dimunaqosahkan. Demikian atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I



Dr. H. Makrum Kholil, M. Ag
NIP. 196506211992031002

Pembimbing II



Abdul Aziz, M. Ag
NIP. 19711231999031001



**KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) PEKALONGAN**

Jl. Kusumabangsa No. 9 Telp (0285) 412575- 412572 Fax. 423418
Email : stainpkl@telkom.net – stainpkl@hotmail.com

PENGESAHAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Pekalongan mengesahkan Skripsi Saudara :

Nama : **ALFIYAH**
NIM : **201109034**
Judul Skripsi : **ALASAN PERCERAIAN PADA PASANGAN
PERNIKAHAN DINI DI DESA SOJOMERTO
KECAMATAN REBAN KABUPATEN BATANG TAHUN
2011-2014**

Yang telah diujikan pada hari Selasa , tanggal 20 Oktober 2015 dan dinyatakan lulus serta diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S₁) dalam Ilmu Syari'ah Ahwalusy Syakhshiyah.

Dewan Penguji,


Muhammad Fateh, M.Ag
Ketua


Achmad Muchsin, S.H.I, M.Hum
Anggota

Pekalongan, 29 Oktober 2015
Ketua STAIN Pekalongan



Dr. Abd. Hedi Rohayana, M.Ag
NIP. 19710115 1998 03 1 005

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan untuk:

Kedua Orang Tua penulis yang tercinta

H. Mudhori (Bapak tercinta) & Hj. Satariyah (Ibu tercinta)

- ⊕ Atas semua kasih sayang dan perhatian yang luar biasa yang telah diberikan kepada penulis

Suamiku tercinta Ato' Urrahman

- ⊕ Atas segala limpahan cinta, dukungan, motivasi, dan waktu yang luar biasa berarti untukku

Anakku tersayang Yasmin Arina Syafi'ina

- ⊕ Semoga kelak kau mempunyai cita-cita yang jauh lebih tinggi dari ibumu ini...Aamiin

Adik-adikku yang selalu menyemangatiku *Yulfa Gustiani, Amd.Kep, dan Solikhatus, S.E*

- ⊕ Terima kasih atas waktu dan perhatian yang luar biasa..Alhamdulillah

Keluarga Besarku

- ⊕ Terima kasih atas segala kasih sayang dan waktunya

“TERIMA KASIH ATAS DO'A YANG TAK PERNAH PUTUS UNTUK PENULIS”

Ketika waktu-Nya sudah ditentukan untuk kesuksesan-ku, maka selalu ada 'Kesempatan' dan 'Jalan' yang khusus untuk-ku...Aamiin

MOTO

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ

مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” (QS. Ar-Rum [30]: 21)

“Kesabaran adalah setia dalam kegigihan. Kesabaranku yang demikian, yang menjadikan kesuksesan ini ku jemput dengan gerak tangan dan langkah kakiku sendiri”

ABSTRAK

Alfiyah. 2015. Alasan Perceraian Pada Pasangan Pernikahan Dini Di Desa Sojomerto Kecamatan Reban Kabupaten Batang Tahun 2011 - 2014. Skripsi Jurusan Syari'ah Program Studi Ahwal Syakhsiyyah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Pekalongan. Pembimbing I Dr. H. Makrum Kholil, M.Ag, Pembimbing II Abdul Aziz, M.Ag.

Menikah dini di satu sisi dianggap dapat mengurangi pergaulan bebas yang hukumnya haram, namun disisi lain, menikah dini juga mendatangkan sejumlah *madharat* yang boleh jadi lebih besar dari pada manfaat yang akan didapatnya. Namun demikian, praktik pernikahan dini masih cukup tinggi dilakukan terutama di kalangan masyarakat pedesaan. Pernikahan dini di Desa Sojomerto Kecamatan Reban Kabupaten Batang, masih saja diminati oleh penduduknya. Realitas pernikahan dini masyarakatnya bermacam-macam alasannya. Sebagian besar dari contoh yang sudah terjadi, yang melatarbelakangi adanya pernikahan dini adalah adat keluarga dengan perjodohan, sedangkan selebihnya adalah pergaulan bebas (karena hamil) sehingga terpaksa harus menikah dini. Menariknya dari pernikahan dini tersebut, menjadi solusi namun melahirkan permasalahan yang baru. Permasalahan yang kemudian muncul dari pernikahan dini adalah berujung kepada perpisahan/perceraian rumah tangga.

Masalah yang diangkat dalam skripsi ini adalah alasan apa saja yang menjadi dasar terjadinya perceraian pada pasangan pernikahan dini di Desa Sojomerto, Kecamatan Reban, Kabupaten Batang tahun 2011-2014 dan apa hukum perceraian akibat pernikahan dini menurut syariat Islam. Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui alasan-alasan yang menjadi dasar terjadinya perceraian pada pasangan pernikahan dini di Desa Sojomerto Kecamatan Reban Kabupaten Batang 2011-2014, dan untuk mengetahui hukum perceraian akibat pernikahan dini menurut syariat Islam. Penulis berharap penelitian ini dapat bermanfaat secara teoritis dan praktis. Secara Teoritis menjadi bahan pengembangan ilmu mengenai hukum keluarga, khususnya pernikahan dini dan perceraian. Sedangkan secara praktis berguna sebagai acuan bagi pembaca untuk lebih memahami tentang problematika rumah tangga pernikahan dini dalam kaitannya dengan perceraian.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), dengan jenis penelitian empiris (sosiologis), yaitu jenis penelitian sosiologi tentang hukum (*Sociology of Law*). Adapun teknik pengumpulan data, yaitu data primer yang diperoleh dengan cara wawancara dan observasi, sedangkan data sekunder dengan cara mencari dan mengumpulkan data, mengklasifikasi buku-buku referensi tentang masalah pernikahan dini dan perceraian.

Hasil temuan dari penelitian ini adalah, alasan yang mendasari adanya perceraian pada pasangan pernikahan dini di Desa Sojomerto Kecamatan Reban Kabupaten Batang tahun 2011-2014 beserta prosentasenya adalah: a) Tidak adanya rasa cinta (12,5%), b) Kesulitan ekonomi dalam rumah tangga (37,5%), c) ketdakharmonisan dalam rumah tangga (25%), dan d) adanya orang ketiga (perselingkuhan) (25%). Hukum perceraian karena pernikahan dini adalah boleh, namun masih diperlukan pertimbangan-pertimbangan yang matang dan serius. Berdasarkan alasan-alasan yang mendasari adanya perceraian pada pasangan pernikahan dini tersebut, besar kemungkinan akan dapat diatasi dengan syarat adanya kedewasaan dalam berfikir, mampu bersikap secara baik, meskipun kondisi pernikahan mengalami pasang surut.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Asslamu 'alaikum Wr. Wb.

Syukur alhamdulillah, penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah memeberikan karunia kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

Tak terlupakan mari kita haturkan shalawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa risalah perdamaian dan kebaikan umat manusia beserta seluruh alam.

Berkenaan dengan penelitian ini, untuk itu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Ade Dedi Rohayana, M.Ag, selaku ketua STAIN Pekalongan.
2. Bapak Drs. H. Achmad Tubagus Surur, M.Ag, selaku Ketua Jurusan Syariah sekaligus sebagai Wali Studi penulis.
3. Bapak Dr. H. Makrum Kholil, M.Ag dan Bapak Abdul Aziz, M.Ag, selaku dosen pembimbing dan memberikan pengarahan serta mencurahkan ilmu kepada penulis untuk tidak putus asa dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Segenap dosen yang telah telah memberikan berbagai macam bidang keilmuan kepada penulis.
5. Segenap karyawan di lingkungan STAIN Pekalongan.
6. Kedua orang tua penulis, yang telah memberi dukungan dengan ikhlas baik materil maupun spirituil dan doa yang tak pernah putus, sehingga dapat memperlancar studi dan menyelesaikan skripsi ini.
7. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah membantu penulis.

Semoga kebaikan dan keikhlasan yang telah diberikan kepada penulis mendapatkan balasan yang setimpal dan berlipat ganda dari Allah SWT.

Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis pada khususnya dan pembaca pada umumnya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 8 Oktober 2015

Penulis



Alfiyah

NIM. 201109034

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN	ii
HALAMAN NOTA PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN MOTO	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan Penelitian.....	3
D. Manfaat Penelitian	3
E. Telaah Pustaka	4
F. Kerangka Teori.....	8
G. Metode Penelitian.....	12
H. Sistematika Penulisan.....	14
BAB II. TINJAUAN UMUM TENTANG PERCERAIAN	
A. Pengertian Perceraian dan Dasar Hukumnya	16
B. Bentuk-bentuk Perceraian	23
1. Hikmah Adanya Talak (Perceraian).....	25
2. Rukun dan Syarat Talak	25
3. Macam-macam Talak	26
C. Sebab-sebab Perceraian.....	27
D. Akibat Perceraian	29

**BAB III. PERCERAIAN PADA PASANGAN PERNIKAHAN DINI DI
DESA SOJOMERTO KECAMATAN REBAN KABUPATEN
BATANG TAHUN 2011 - 2014**

A. Gambaran Umum dan Kondisi Masyarakat Desa Sojomerto Kecamatan Reban Kabupaten Batang	33
B. Pernikahan Dini : Pengertian dan Pelaksanaannya di Desa Sojomerto Kecamatan Reban Kabupaten Batang	36
C. Perceraian Pada Pasangan Pernikahan Dini di Desa Sojomerto Kecamatan Reban Kabupaten Batang	40

**BAB IV. ANALISIS TENTANG ALASAN PERCERAIAN PADA
PASANGAN PERNIKAHAN DINI DI DESA SOJOMERTO
KECAMATAN REBAN KABUPATEN BATANG 2011 - 2014**

A. Alasan Perceraian Pada Pasangan Pernikahan Dini di Desa Sojomerto Kecamatan Reban Kabupaten Batang	47
B. Hukum Perceraian Akibat Pernikahan Dini	53

BAB V. PENUTUP

A. Kesimpulan.....	66
B. Saran.....	67

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan tidak bisa dianggap sederhana, apalagi jika pernikahan tersebut memiliki tujuan untuk ibadah (atas dasar agama) dan kebahagiaan bersama (saling membutuhkan satu sama lain). Kiranya pernikahan harus membutuhkan keseriusan dari dua belah pihak sehingga terbentuklah keluarga yang bahagia (*sakinah, mawaddah, warahmah*). Dari konsep inilah dapat dijadikan fondasi berfikir bahwa hal yang utama dalam pernikahan adalah orang yang akan menikah, akan membawa relasi pernikahan tersebut menjadi keluarga yang “indah” atau sebaliknya.

Disebut “Pernikahan dini” apabila sebuah pernikahan dilakukan dalam usia remaja atau usia muda, yang belum pantas untuk menikah. Pemahaman ini berangkat dari hukum yang ada di negara ini yang mengizinkan perkawinan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun.¹ Hal ini ditafsirkan bahwa undang-undang tidak menghendaki pelaksanaan pernikahan dini, yang pada prinsipnya hal ini dimaksudkan agar orang yang akan menikah memiliki kematangan berfikir, kematangan jiwa, dan kekuatan fisik yang memadai.

Menikah dini di satu sisi dianggap dapat mengurangi pergaulan bebas yang hukumnya haram, namun disisi lain, menikah dini juga mendatangkan sejumlah

¹ Pasal 7 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

madharat yang boleh jadi lebih besar dari pada manfaat yang akan didapatnya. Namun demikian, praktik pernikahan dini masih cukup tinggi dilakukan terutama di kalangan masyarakat pedesaan.

Pernikahan dini di Desa Sojomerto Kecamatan Reban Kabupaten Batang, masih saja diminati oleh penduduknya. Realitas pernikahan dini masyarakatnya bermacam-macam alasannya. Sebagian besar dari contoh yang sudah terjadi, yang melatarbelakangi adanya pernikahan dini adalah dengan perjudohan, sedangkan selebihnya adalah pergaulan bebas (karena hamil) sehingga terpaksa harus menikah dini. Menariknya dari pernikahan dini tersebut, pernikahan tersebut (pernikahan dini) menjadi solusi namun melahirkan permasalahan yang baru. Permasalahan yang kemudian muncul dari pernikahan dini adalah berujung kepada perpisahan/perceraian rumah tangga.² Hal ini menandakan bahwa pernikahan dini menjadi pilihan yang tidak efektif untuk dijalankan, karena sudah terlepas dari tujuan menikah, yaitu membentuk ikatan yang kekal.

Pernikahan dini nampaknya masih menjadi problema yang tak kunjung usai. Karakter berfikir masyarakat yang melatarbelakangi sebuah pernikahan dini ternyata membawa dampak terhadap terjadinya perceraian ini, membawa kepada keraguan atas kesepakatan untuk menikah dini, masihkah membawa *maslahat* bagi pelakunya, melihat *madharat* yang akan timbul setelah adanya pernikahan.

Oleh karena itu, penelitian dengan judul “Alasan Perceraian Pada Pasangan Pernikahan Dini di Desa Sojomerto Kecamatan Reban Kabupaten Batang Tahun 2011-2014” sangat penting dilakukan untuk menjelaskan problematika pernikahan

²Mulatif, *Kaur Kesra Desa Sojomerto, wawancara pribadi*, Tanggal 20 Maret 2015, Pukul 08.00.WIB.

dini yang berdampak kepada perceraian, khususnya di Desa Sojomerto Kecamatan Reban Kabupaten Batang.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah:

1. Alasan apa saja yang menjadi dasar terjadinya perceraian pada pasangan pernikahan dini di Desa Sojomerto, Kecamatan Reban, Kabupaten Batang tahun 2011-2014?
2. Apa hukum perceraian akibat pernikahan dini menurut syariat Islam?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan yang ingin didapat dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui alasan-alasan yang menjadi dasar terjadinya perceraian pada pasangan pernikahan dini di Desa Sojomerto Kecamatan Reban Kabupaten Batang tahun 2011-2014.
2. Untuk mengetahui hukum perceraian akibat pernikahan dini menurut syariat Islam.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat sekurang-kurangnya dalam dua aspek:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan untuk pengembangan ilmu mengenai hukum keluarga, khususnya tentang pernikahan dini dan perceraian.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan berguna sebagai acuan pembaca untuk lebih memahami tentang problematika rumah tangga pernikahan dini dalam kaitannya dengan perceraian.
- b. Hasil penelitian ini dapat memberikan informasi dan sumbangan pemikiran, kepada masyarakat pembaca atau orang lain dimanapun mereka berada, yaitu dalam masalah alasan-alasan yang menjadi dasar terjadinya perceraian pada pasangan pernikahan dini di Desa Sojomerto Kecamatan Reban Kabupaten Batang tahun 2011-2014.

E. Telaah Pustaka

Telaah tentang pernikahan dini sudah banyak dijumpai. Namun, dalam telaah ini akan dipaparkan pustaka yang berkaitan langsung dalam penelitian ini.

Pertama, jurnal yang ditulis oleh Moh. Raqib yang berjudul "*Pernikahan Dini dan Lambat: Merampas Hak-Hak Anak*". Dalam tulisan ini disoroti beberapa kasus pernikahan yang dilakukan oleh anak-anak yang belum dewasa dan pernikahan yang dilakukan dengan usia "terlambat" (tua). Mengenai kasus pernikahan yang masih dibawah umur diperkirakan membawa dampak yang tidak baik. Kasus anak-anak perempuan dinikahkan bukan saja merampas masa indah bagi mereka di usia bermainnya, tetapi juga mencederai semangat keadilan dan keharmonisan rumah tangga. Dalam konteks sosial, pernikahan seperti ini akan

mempola kehidupan sosial secara paksa dan tidak wajar yang akan mengakibatkan benturan-benturan budaya. Hal ini karena setiap individu yang telah menikah akan menjadi anggota masyarakat secara penuh. Kematangan jiwa sangat besar pengaruhnya untuk memasuki pintu gerbang rumah tangga. Islam memang memberikan ancar-ancar dengan kemampuan dhohir batin, kemampuan fisik dan psikis. Jika telah mampu dan ingin, maka agama menganjurkan dan bila belum mampu, dianjurkan untuk sabar dan berpuasa terlebih dahulu. Sedangkan Undng-undang Perkawinan telah memberikan batasan umur yang jelas, namun idealnya usia untuk menikah jika dilihat dari segi kesehatannya adalah 21 tahun untuk wanita dan 25 tahun untuk pria. Selain itu juga diperlukan pengetahuan yang cukup di bidang pernikahan. Pembahasan dalam tulisan ini tidak difokuskan pada legal formal peraturan perundangan, tetapi lebih fokus pada menjawab pertanyaan mengapa diperlukan kesiapan fisik atau usia matang dalam pernikahan serta kaitannya dengan pernikahan dini dan lambat dalam konteks hak-hak anak.³

Kedua, jurnal yang ditulis oleh Juspin Landung dkk yang berjudul "*Studi Kasus Kebiasaan Pernikahan Usia Dini Pada Masyarakat Kecamatan Sanggalangi Kabupaten Tana Toraja*". Dalam jurnal ini memaparkan faktor penentu pernikahan dini, pengetahuan tentang kesehatan reproduksi sehubungan dengan pernikahan usia dini, dukungan keluarga sehubungan pernikahan usia dini, dan keadaan sosial budaya sehubungan dengan pernikahan usia dini. Adapun yang dijadikan sebagai fokusnya lebih kepada kesehatan reproduksi akibat dari

³ Moh. Raqib, "Pernikahan Dini dan Lambat: Merampas Hak-Hak Anak", dalam *Jurnal Yinyang (Jurnal Studi Gender dan Anak)*, vol. V, No. 2, Juli-Desember, 2010, hlm. 298-311.

pernikahan usia dini, yang ternyata belum diketahui secara benar oleh para pelaku pernikahan dini.⁴

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Istiqomah dengan judul "*Pernikahan Dini di Desa Kedungmalang Kecamatan Wonotunggal Kabupaten Batang*". Dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwa pernikahan dini untuk periode 2008-2009 ada 9 (sembilan) kasus pernikahan dini yang dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu; 1) faktor kehendak orang tua yang menikahkan anaknya dengan paksa dan memalsukan umur, 2) faktor kemauan anak karena lingkungan sekitarnya, 3) faktor pendidikan, 4) faktor ekonomi, 5) faktor agama yang tidak ada larangan pernikahan dini dalam Islam, 6) faktor adat dan budaya yang sudah menjadi tradisi turun temurun dan sudah menjadi kebanggaan orang tua jika anaknya cepat mendapatkan jodoh agar dihargai masyarakat. Keenam faktor tersebutlah yang melatarbelakangi adanya pernikahan dini dalam masyarakat, khususnya di Desa Kedungmalang Kecamatan Wonotunggal Kabupaten Batang.⁵

Keempat, jurnal yang ditulis oleh Suhadi yang berjudul "*Pernikahan Dini, Perceraian, dan Pernikahan Ulang: Sebuah Telaah dalam Perspektif Sosiologi*". Dalam tulisan yang menggunakan perspektif interaksionisme simbolik dalam realitas pernikahan dini dan perceraian ini, lebih menitik beratkan pada unsur

⁴ Juspin Landung, dkk, "Studi Kasus Kebiasaan Pernikahan Usia Dini Pada Masyarakat Kecamatan Sanggalangi Kabupaten Tana Toraja", dalam *Jurnal MKMI*, Vol. 5, No. 2, Oktober, 2009, hlm. 89-94.

⁵ Istiqomah, "Pernikahan Dini di Desa Kedungmalang Kecamatan Wonotunggal Kabupaten Batang", Skripsi STAIN Pekalongan, 2010.

simbol, interaksi, makna, dan definisi yang ada. Fenomena pernikahan dini memiliki relasi kompleks terhadap kehidupan sosial.⁶

Kelima, skripsi yang ditulis oleh Hanik Rosyidah dengan judul "*Perceraian Dini: Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Pekalongan Tahun 2013*". Penelitian tersebut mengasilkan beberapa faktor penyebab terjadinya perceraian dini di Pengadilan Agama Pekalongan pada tahun 2013, yaitu; 1) faktor karena tidak harmonis, 2) faktor karena tidak bertanggung jawab, dan 3) faktor karena gangguan dari pihak ketiga. Adapun dasar pertimbangan hukum yang digunakan telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum acara perdata untuk Peradilan Agama, karena dasar hukum yang digunakan adalah hukum Islam dan hukum positif. Serta telah memenuhi salah satu alasan perceraian yang terdapat dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam.⁷

Dari beberapa penelitian yang membahas tentang pernikahan dini dan perceraian, semuanya tidak membahas secara fokus mengenai pernikahan dini kaitannya dengan perceraian, apalagi dengan lokasi di Desa Sojomerto Kecamatan Reban Kabupaten Batang. Penelitian ini berbeda, penulis ingin memotret alasan perceraian pada pasangan yang menikah dini. Sehingga kebiasaan pernikahan dini dengan berbagai problematikanya memiliki kaitan serius dengan perceraian yang patut untuk dijadikan perhatian, yang artinya tidak hanya berhenti pada alasan-alasan pernikahan dini saja seperti penelitian sebelumnya.

⁶ Suhadi, "Pernikahan Dini, Perceraian, dan Pernikahan Ulang: Sebuah Telaah dalam Perspektif Sosiologi" dalam *Jurnal Komunitas*, Vol. 4, No. 2, 2012, hlm. 169-177.

⁷ Hanik Rosyidah, "Perceraian Dini: Studi terhadap Putusan Pengadilan Agama Pekalongan Tahun 2013", Skripsi STAIN Pekalongan, 2014.

F. Kerangka Teori

Pernikahan dini yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pernikahan yang dilakukan oleh seseorang yang masih muda atau belum mempunyai kedewasaan penuh.

Hukum Islam, meskipun di dalamnya tidak ditemukan batasan umur yang pasti mengenai ketentuan umur yang ideal dalam melaksanakan sebuah pernikahan, al-Qur'an sendiri hanya menyebutkan konsep nikah tanpa mempersoalkan usia.⁸ Dalam perkembangan selanjutnya terhadap perbedaan pendapat mengenai batasan usia seseorang yang diperbolehkan dalam melaksanakan pernikahan, seperti dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (yang selanjutnya disebut Undang-undang Perkawinan) Pasal 7 menetapkan : Batasan minimal usia pernikahan adalah 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan.⁹ Meskipun telah diatur demikian, tetapi pernikahan dini menjadi fenomena yang berkembang di masyarakat, terutama di Batang.

Agama Islam mensyariatkan pernikahan untuk membangun mahligai rumah tangga yang bahagia, terbangun atas dasar cinta kasih antara kedua mempelai, dan kasih sayang antara kedua belah pihak, serta untuk mendapatkan keturunan dan menyalurkan nafsu seksual.

Namun, bila kebaikan sudah tidak ada dan janji antara keduanya telah pudar disebabkan perangai buruk dari salah satu pihak diantara keduanya, atau hubungan sudah tidak harmonis lagi, dan fator-faktor penyebab lainnya yang

⁸ Ashgar Ali Engineer, *Hak-nak dalam Islam*, alih bahasa Farid Wajidi dan Eni Faraha Assegaf, (Yogyakarta: Benteng Intervensi Utama, 1994), hlm. 156.

⁹ Pasal 7 Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974.

membawa kepada perpecahan terus menerus, yang menjadikan ikatan suami istri yang harmonis sulit untuk terwujud lagi, maka dalam kondisi seperti ini Islam mensyariatkan talak sebagai rahmat dan jalan keluar bagi keduanya.¹⁰

Sebagai masyarakat yang mayoritas memeluk agama Islam, hal yang mendasari pandangan terhadap perceraian adalah melalui pemahaman tentang ajaran dari agama Islam itu sendiri. Cerai adalah suatu perbuatan yang dibenci oleh Allah SWT, namun hal ini dilakukan hanya jika tidak ada alternatif lain dan merupakan jalan keluar dalam pernikahan yang tidak mungkin lagi dipertahankan. Perceraian merupakan akhir dari ketidakstabilan pernikahan yang dibina, dan kemudian hidup terpisah.¹¹

Menurut Abdurrahman al-Jaziri, pengertian talak adalah hilangnya perkawinan, atau mengurangi pelepasan ikatan perkawinan, atau berkurangnya hak talak bagi suami, dengan lafal tertentu. Maksudnya, talak adalah hilangnya perkawinan dan selesainya suatu akad sehingga istri tidak halal lagi bagi suaminya setelah itu. Ikatan perkawinan dapat lepas seketika apabila suami mentalak istrinya dengan talak ba'in, dan ikatan perkawinan dapat hilang setelah masa iddah berlalu manakala suami mentalak istrinya dengan talak raj'i.¹²

Sedangkan talak menurut Sayyid Sabiq, adalah melepaskan ikatan perkawinan atau bubarnya hubungan perkawinan. Talak dibenci bila tidak ada alasan yang dibenarkan oleh syariat, sekalipun Rasulullah SAW menanamkan

¹⁰ Syaikh Muhammad Ibrahim bin Abdullah At-Tuwaijiri, *Mukhtashar al-Fiqhi al-Islami*, Ensiklopedi Islam al-Kamil, alih bahasa Ahmad Kamil dan Futuhal Arifin, (Jakarta: Darus Sunnah, 2012), hlm. 1053.

¹¹ Erna Karim, *Bunga Rampai Sosiologi*, (Jakarta: Yayasan Obor Asia, 1999), hlm. 136.

¹² Abdurrahman al-Jaziri, *Al-Fiqhu ala al-Mazhabibil al-Arba'ah*, (Beirut: Darul Fikri, 1990), hlm. 278.

talak sebagai perbuatan halal, karena talak dapat merusak perkawinan yang mengandung kebaikan yang dianjurkan oleh Islam.¹³

Dalam Undang-undang Perkawinan Pasal 39 ayat 1 dan 2 disebutkan: Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Dan untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.¹⁴

Adapun alasan-alasan perceraian yang cukup alasan (sah) disebutkan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Penjelasan Pasal 39 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yaitu:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah karena hal lain di luar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri.

¹³ As-Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, alih bahasa Moh. Thalib, (Bandung: Al-Ma'rifah, 1996), VIII, hlm. 7.

¹⁴ Lihat Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 39 ayat (1) dan (2).

- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.¹⁵

Sedangkan alasan perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) diatur pada Pasal 116, yaitu:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah karena hal lain di luar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri.
- f. Antara suami dan istri terus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
- g. Suami melanggar taklik talak
- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan ketidakrukunan dalam rumah tangga.¹⁶

¹⁵ Lihat Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Pasal 19 jo. Penjelasan Pasal 39 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

¹⁶ Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 116.

G. Metode Penelitian

Sebagai penelitian ilmiah, maka penelitian ini menggunakan seperangkat metode penelitian yang dapat mempersiapkan, menunjang dan membimbing serta mengarahkan penelitian ini sehingga memperoleh target yang dituju secara ilmiah.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), dengan jenis penelitian empiris (sosiologis), yaitu jenis penelitian sosiologi tentang hukum (*Sociology of Law*), hal ini karena penelitian ini menggunakan objek penelitiannya adalah masyarakat yang akan dipotret dari kebiasaan pernikahan dini dalam realitas masyarakatnya.

2. Sumber Data

Mengingat penelitian ini adalah penelitian lapangan, sehingga data yang digunakan di dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari penelitian empiris, yang mana dalam penelitian ini adalah orang/keluarga di Desa Sojomerto Kecamatan Reban Kabupaten Batang yang menikah dini kemudian mengalami perceraian.

b. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini adalah berbagai pustaka atau literatur mengenai pernikahan dini, baik dari buku-buku, aturan

perundang-undangan (UU Perkawinan), jurnal-jurnal, atau kamus, yang akan dijadikan data pendukung dalam penelitian lapangan ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan teknik:

a. Wawancara

Wawancara dilakukan oleh penulis dalam penelitian ini dilakukan dengan cara tanya jawab kepada beberapa pihak yaitu Perangkat Desa Sojomerto dan orang yang menikah dini atau saksi-saksi yang terkait, kemudian mengalami perceraian sebagai pelaku langsung maupun tidak langsung dalam kaitannya dengan penelitian ini.

b. Observasi

Observasi yang dilakukan oleh peneliti bermaksud untuk mengamati fenomena suatu masyarakat. Adapun tujuannya adalah¹⁷:

- 1) Mendapatkan data yang menyeluruh dari perilaku masyarakat/manusia sesuai kenyataannya.
- 2) Mendapatkan deskripsi yang relatif lengkap mengenai kehidupan sosial atau aspek yang berkaitan dengan penelitian ini.
- 3) Mengadakan eksplorasi terhadap kehidupan manusia yang diteliti.

Observasi ini dilakukan oleh penulis sekitar 6 (enam) bulan, yaitu dari bulan Maret – September 2015.

¹⁷ Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 168.

4. Teknik Analisa Data

Teknik Penelitian ini penulis menggunakan teknik analisa data deskriptif. Maksudnya adalah penulis dalam menganalisa memberikan gambaran atau pemaparan atas objek penelitian.¹⁸ Teknik analisa (metode) ini digunakan untuk menganalisa alasan-alasan yang menjadi dasar terjadinya perceraian dalam pernikahan dini di Desa Sojomerto Kecamatan Reban Kabupaten Batang tahun 2011-2014.

H. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan dalam pembahasan, maka sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab pertama, berisi pendahuluan, yang di dalamnya menguraikan tentang latar belakang masalah dan pokok masalah yang menjadi kajian dalam penelitian ini, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori yang dipakai acuan dasar ketika melakukan analisa terhadap data-data yang dikumpulkan, metode penelitian yang berfungsi sebagai kendali untuk meluruskan alur penelitian pada pembahasan dan diakhiri dengan sistematika pembahasan.

Bab kedua, pembahasan dimulai pada bab kedua yang berisi tentang tinjauan umum perceraian, pengertian perceraian, dasar hukum perceraian, bentuk-bentuk perceraian, sebab-sebab perceraian, dan hubungan perceraian dan pernikahan dini.

¹⁸*Ibid.*, hlm. 183.

Bab ketiga, pembahasan mengenai objek kajian alasan perceraian pada pasangan pernikahan dini di Desa Sojomerto Kecamatan Reban Kabupaten Batang Tahun 2011 - 2014, meliputi deskripsi Desa Sojomerto Kecamatan Reban Kabupaten Batang, faktor-faktor pendorong orang tua menikahkan anaknya di usia dini, dan dampak positif dan negatif pernikahan dini.

Bab keempat, sebagai analisis alasan perceraian pada pasangan pernikahan dini di Desa Sojomerto Kecamatan Reban Kabupaten Batang Tahun 2011 – 2014 dan hukum perceraian akibat pernikahan dini menurut syariat Islam.

Bab kelima, kesimpulan dan saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian alasan perceraian pada pasangan pernikahan dini di Desa Sojomerto Kecamatan Reban Kabupaten Batang, disimpulkan sebagai berikut:

1. Alasan yang mendasari adanya perceraian pada pasangan pernikahan dini di Desa Sojomerto Kecamatan Reban Kabupaten Batang adalah:

- a. Tidak adanya rasa cinta
- b. Kesulitan ekonomi dalam rumah tangga
- c. Ketidakharmonisan dalam rumah tangga
- d. Adanya orang ketiga (perselingkuhan)

Adapun keempat alasan tersebut, jika diprosentasekan: a) tidak adanya rasa cinta 12,5 %, b) kesulitan ekonomi dalam rumah tangga 37,5 %, c) ketidakharmonisan dalam rumah tangga 25 %, dan d) adanya orang ketiga (perselingkuhan) 25 %.

2. Hukum perceraian karena pernikahan dini

Hukum perceraian karena pernikahan dini adalah boleh, namun masih diperlukan pertimbangan-pertimbangan yang matang dan serius. Berdasarkan alasan-alasan yang mendasari adanya perceraian pada pasangan pernikahan dini tersebut, besar kemungkinan akan dapat diatasi dengan syarat adanya kedewasaan dalam berfikir, dan mampu bersikap secara baik, meskipun kondisi pernikahan mengalami masa pasang surut. Sehingga, Pernikahan dini dengan berbagai macam permasalahan yang timbul yang kemudian mengalami perpisahan (perceraian) dalam menjalani kehidupan rumah tangga, berindikasi bahwa praktik pernikahan dini merupakan pernikahan yang tidak patut untuk dilakukan dan

dengan melihat dampak yang timbul selanjutnya. Sehingga, tidak diherankan lagi, rumah tangga dari pasangan pernikahan dini lebih mudah goyah atau retak karena masalah ekonomi yang kurang mapan dan pertengkaran secara terus menerus.

B. Saran

Munculnya alasan-alasan yang mendasari perceraian pada pasangan pernikahan dini tersebut, dapat dijadikan gambaran atau potret sebuah pernikahan yang kurang mapan atau kokoh sebagai rumah tangga. Baiknya pernikahan harus berangkat dari kesiapan matang (moril dan materil), lebih khusus lagi diperlukan kedewasaan berfikir dan mampu bersikap dengan baik. Sehingga, berkonsekuensi kepada batasan umur untuk menikah menjadi penting untuk diperhatikan, karena berakibat kepada ketahanan rumah tangga dari berbagai macam persoalan yang mengakibatkan perpisahan (perceraian).

Selain itu, praktik pernikahan dini bukan menjadi pilihan pernikahan yang membawa *maslahat*, namun hanya membawa *madharat* kepada rumah tangga. Sehingga, hal ini dapat dijadikan peringatan untuk orang tua (wali) dari anak, bahwa tidak pantas dan tidak bijak apabila menikahkan anaknya pada usia yang sangat muda (dini). Pantasnya, sebagai wali (orang tua) turut mempertimbangkan kesiapan anak untuk menikah, sehingga diharapkan dapat membangun rumah tangga yang berkualitas.

DAFTAR PUSTAKA



Buku :

- Al-Anshary, Abu Yahya Zakaria, *Fathu al-Wahab*, Semarang: Maktabah al-Alawiyah, tt
- Al-Asqalani, Ibnu Hajar, *Bulughul Maram*, Surabaya: Syirkah Nur Amaliyah
- Al-Jaziry, Abul Al-Rahman, *Al-Fiqh 'ala Mazahib al-Arba'ah*, Beirut: Dar al-Fikr, 1990
- At-Tuwaijiri, Syaikh Muhammad Ibrahim bin Abdulla, *Mukhtashar al-Fiqhi al-Islami*, Ensiklopedi Islam al-Kamil, alih bahasa Ahmad Kamil dan Futuhal Arifin, Jakarta: Darus Sunnah, 2012
- Basri, Hasan, *Keluarga Sakinah*, Yogyakarta: Pustaka Palapa, 1999
- Fajar, Mukti dan Yulianto Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010
- Hadikusuma, Hilman, *Hukum Perkawinan Indonesia menurut: Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Jakarta: Mandar maju, 2007
- Karim, Erna, *Bunga Rampai Sosiologi*, Jakarta: Yayasan Obor Asia, 1999
- Keraf, Gorys, *Tata Bahasa Indonesia*, Jakarta: Nusa Indah, 1982
- Khallaf, Abdul Wahab, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, alih bahasa M. Tolcha Mansoer, Bandung: Risalah, 1985
- Mukhtar, Kamal, *Asas-Asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1993
- Poerwadinata, W. J. S, *Kamus Besar Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1996
- Sabiq, As-Sayyid, *Fiqh as-Sunnah*, Beirut: Dar al-Fikr, 1980
- Saebani, Beni Ahmad, *Fikih Munakahat I*, Bandung: Pustaka Setia, 2013

Shihab, M. Quraish, *Tafsir al-Mishbah, Vol 9*, Jakarta: Lentera Hati, 2002

Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974*, Yogyakarta: PT. Liberti, 2004

Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana, 2006

Thalib, Suyuthi, *Hukum Kekeluargaan di Indonesia: Berlaku bagi Umat Islam*, Jakarta: UI Press, 1986

Jurnal dan Penelitian:

Istiqomah, "Pernikahan Dini di Desa Kedungmalang Kecamatan Wonotunggal Kabupaten Batang", Skripsi STAIN Pekalongan, 2010

Landung, Juspun, dkk, "Studi Kasus Kebiasaan Pernikahan Usia Dini Pada Masyarakat Kecamatan Sanggalangi Kabupaten Tana Toraja", dalam *Jurnal MKMI*, Vol. 5, No. 2, Oktober, 2009

Raqib, Moh., "Pernikahan Dini dan Lambat: Merampas Hak-Hak Anak", dalam *Jurnal Yinyang (Jurnal Studi Gender dan Anak)*, vol. V, No. 2, Juli-Desember, 2010

Rosyidah, Hanik, "Perceraian Dini: Studi terhadap Putusan Pengadilan Agama Pekalongan Tahun 2013", Skripsi STAIN Pekalongan, 2014

Suhadi, "Pernikahan Dini, Perceraian, dan Pernikahan Ulang: Sebuah Telaah dalam Perspektif Sosiologi" dalam *Jurnal Komunitas*, Vol. 4, No. 2, 2012

Peraturan Perundang-undangan:

- Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- Kompilasi Hukum Islam



KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Alamat : Jl. Kusumabangsa No. 09 Pekalongan (0285) 412575 Pekalongan Faksimile (0285) 423418
Web : syariah.stain-pekalongan@ac.id Email : syariah@stain-pekalongan.ac.id

Nomor : Sti.20.C-0.1/PP.00.9/ 2522 /2015
Lamp : -
Hal : Permohonan Izin memperoleh data

Pekalongan, 23 Oktober 2015

Kepada Yth.

Kepala Desa Sojomerto

di-

BATANG

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Diberitahukan dengan hormat bahwa mahasiswa:

Nama : ALFIYAH

NIM : 201109034

Semester : XIII

adalah mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Pekalongan yang akan mengadakan penelitian untuk keperluan penyusunan skripsi dengan judul:
"ALASAN PERCERAIAN PADA PASANGAN PERNIKAHAN DINI DI DESA SOJOMERTO KECAMATAN REBAN KABUPATEN BATANG TAHUN 2011 - 2014"

Sehubungan dengan hal tersebut, dimohon bantuan Bapak/Ibu mengizinkan mahasiswa yang bersangkutan mengadakan riset dan interview guna penelitian skripsi tersebut.

Demikian atas kebijaksanaan dan bantuan Bapak/Ibu, kami sampaikan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

a.n Ketua
Jurusan Syari'ah



Drs. H. A. Tubagus Surur, M.Ag
NIP. 196912271998031004



PEMERINTAH KABUPATEN BATANG
KECAMATAN REBAN
DESA SOJOMERTO

Alamat : Jalan Raya Sojomerto-Reban Km 01 Kode Pos 51273

SURAT KETERANGAN

Nomor : 420 / 89 / III / 2015

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Desa Sojomerto Kecamatan Reban Kabupaten Batang dengan ini menerangkan bahwa :

- a. Nama : ALFIYAH
b. Tempat / Tgl.lahir : Batang, 30-10-1990
c. Jenis kelamin : Perempuan
d. Pekerjaan : Mahasiswa
e. Agama : Islam
f. Kebangsaan : Indonesia
h. Alamat : Desa Penangkai Rt. 004 Rw. 002 Kecamatan
Wonotunggal Kabupaten Batang Jawa Tengah.

Adalah mahasiswa STAIN Pekalongan yang telah mengadakan penelitian untuk Keperluan penyusunan Skripsi dengan judul “ Alasan Perceraian pada pasangan pernikahan Dini Di Desa Sojomerto Kecamatan Reban Kabupaten Batang Tahun 2011- 2014”

Sehubungan dengan hal tersebut bahwa Kepala Desa Sojomerto telah memberikan ijin kepada mahasiswa yang bersangkutan untuk melakukan riset dan interview guna penelitian Skripsi tersebut.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya , kemudian bagi yang bersangkutan untuk menjadikan periksa dan guna seperlunya.

Sojomerto, 20 Maret 2015
Kepala Desa Sojomerto



TRANSKRIP WAWANCARA

1. Nama : Wahyudi
Alamat : Desa Sojomerto
Pekerjaan : Petani
Status : saksi
Tanggal : 5 April 2015
Waktu : Pukul 10.00 WIB
- X : Bagaimana sebab orang tua menikahkan mereka pada saat itu?
- Y : Orang tua dari perempuan itu tertarik pada laki-laki, soalnya orang tua laki-laki kaya.
- X : Jadi dijodohkan seperti itu?
- Y : Iya, orang tua sudah saling kenal, anaknya dinikahkan.
- X : Dulu, bukankah si wanita itu masih kecil?
- Y : Iya, orang tua mereka menikahkan secara agama, dengan kyai.
- X : Kalau setelah pernikahan (akad), mereka atau orang tua mereka sempat menikahkan di KUA tidak?
- Y : Sempat mau diresmikan ke KUA setelah umurnya sudah pas. Tapi ternyata malah mereka sudah pisah.
- X : Pisah bagaimana bu?
- Y : Pisah, sendiri-sendiri, sudah tidak bersama lagi. Sekarang malah sudah menikah masing-masing.
- X : Memangnya bagaimana kehidupan rumah tangga mereka dulunya?

- Y : Biasa saja, namun istri suka meminta dibelikan apa-apa yang disukai, istri senangnya pergi jalan-jalan. Pokoknya istrinya itu senangnya hidup mewah.
- X : Lalu, bagaimana dengan si suaminya itu? Suka atau tidak kalau istrinya seperti itu?
- y : Pada awalnya tidak masalah, namun setelah sekian lama seperti itu si suami jadi merasa terbebani.
- X : Terbebani bagaimana pak? Bukankah dia orang kaya? Tidak jadi masalah bukan?
- Y : Yang kaya kan orang tua, si laki-laki itu kan tidak punya pekerjaan yang tetap. Jadi otomatis apa yang diinginkan istrinya, ya tidak bisa dipenuhi. Memangnya mau minta orang tua terus?
- X : Terus kalau pekerjaannya tidak tetap, berarti bagaimana untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga? orang tuanya?
- Y : Nah itu, jelas kalau kebutuhan hidup sedikit banyak masih dibantu orang tua. namun, karena watak istri yang suka mewah-mewah, terkadang membuat orang tua kesal dan tidak suka. Suka menuntut hal-hal yang mahal, padahal kan dia sudah tahu kalau suaminya tidak bekerja terus.
- X : Terus, bagaimana dengan pihak si wanitanya, pak?
- Y : Orang tua si wanita juga senangnya mewah. Jadi, ya sama seperti anaknya.
- X : Orang tua apa ikut campur dengan urusan rumah tangga mereka?

Y : Jelas, pernah orang tua marah karena anaknya (si istri) minta dibelikan motor baru tapi tidak dibelikan. Pokoknya orang tuanya materai lah. Yang menyuruh pisah juga si orang tua. Kemudian istri pergi ke Jakarta untuk bekerja.

X : Setelah si istri itu pergi, bagaimana dengan rumah tangga mereka?

Y : Ya sudah pisah, tidak ada hubungan lagi.

TRANSKRIP WAWANCARA

2. Nama : Suswanti

Alamat : Desa Sojomerto

Pekerjaan : Pedagang

Status : Saksi/bibi

Tanggal : 7 April 2015

Waktu : Pukul 10.30 WIB

X : Dulu, awalnya pernikahan mereka bagaimana bu?

Y : Kenal sebentar, kemudian dijodohkan. Orang tuanya saling kenal satu sama lain.

X : Anaknya mau dijodohkan?

Y : Nurut saja sama orang tua. orang tuanya menjodohkan, tapi kan anaknya mau juga.

X : Setelah menikah bagaimana bu? Rumah tangganya bagaimana?

Y : ya, biasa saja. Tinggal dengan orang tua. baik-baik saja. Tapi ya karena masalah ekonomi jadi cerai.

X : kalau ada masalah rumah tangga bagaimana cara menyelesaikannya?

Y : pernah bertengkar, tapi sepele saja. Orang tua pastinya. Cuma kan si laki-laki (suami) tidak punya pekerjaan. Jadi rumah tangganya sulit.

X : Kalau sekarang mereka masih ada hubungan atau tidak?

Y : Ya tidak, sekarang mereka sudah berkeluarga masing-masing.

TRANSKRIP WAWANCARA

3. Nama : Saifudin

Alamat : Padomasan

Pekerjaan : Sopir

Status : kakak

Tanggal : 5 April 2015

Waktu : Pukul 14.00 WIB

X : Pernikahan mereka awalnya bagaimana, mas?

Y : Dijodohkan orang tua. tapi, dulunya si laki-laki (suami) suka dengan adikku. Sempat kenal, suka, minta dinikahkan orang tua.

X : Terus bagaimana dengan adiknya mas? Sama-sama suka tidak?

Y : Tidak, bapak ibuku dan orang tua si laki-laki karena saling kenal kemudian karena menjodohkan mereka berdua. Akhirnya mereka dijodohkan. Biasa sudah saling kenal saja.

X : Mas, kan adiknya kan masih kecil, kenapa dinikahkan?

Y : Iya memang masih kecil, dan akhirnya dinikahkan secara agama.

X : terus, bagaimana kehidupan rumah tangga mereka? ada masalah tidak?

Y : normal, mbak. Tidak ada cekcok. Cuma adikku itu tidak cinta sama sekali dengan suaminya.

X : Kalau keluarga bagaimana menanggapi itu?

Y : Sudah dinasehati, tapi masih tetap tidak suka dengan pernikahan mereka. Dulu kan sampai pergi dari rumah, kabur.

X : Kabur karena ada masalah mungkin?

Y : tidak, di rumah baik-baik saja kok. Kabur, kemudian menginginkan pulang kesini dan ingin berpisah dengan suaminya itu.

X : Oh, terus dipenuhi?

Y : Iya, bagaimana ya? Adikku itu masih kecil, orang tua jadi kasihan melihatnya. Karena mau pulang asal pisah, ya akhirnya orang tua setuju saja. Bagaimana lagi.

TRANSKRIP WAWANCARA

4. Nama : Wahyono
Alamat : Sojomerto
Pekerjaan : Petani
Status : Saksi
Tanggal : 6 April 2015
Pukul : 11.00 WIB

X : Pernikahan mereka awalnya bagaiman ya pak?

Y : Suka sama suka, dulu kan temannya. Kemudian menikah.

X : Masih kecil ya pak, kok sudah menikah.

Y : Teman-temannya kan sudah pada menikah. Akhirnya orang tua mereka menikahkan.

X : Oh, begitu.

Y : iya, disini kan sudah umumnya. Sudah tidak sekolah mau apa? Ya menikah. Menikahnya ya secara agama saja.

X : Kehidupan rumah tangga mereka bagaimana pak?

Y : Bertengkar kecil, biasa.

X : Bertengkar karena apa ya pak?

Y : Ya palingan karena uang. Kasihan mbak, mereka itu.

X : Memangnya suaminya dulu pekerjaannya apa pak?

Y : Tidak tentu. Kerja tapi kan uangnya paling berapa. Dulu sering bertengkar ya palingan karena kebutuhannya banyak, tapi tidak punya uang.

X : Kalau orang tua mereka bagaimana?

Y : Pas-pasan juga. Hidup bersama, juga kan masih ada adiknya yang kecil. Orang tua mereka ya masih ada tanggungan anak kecil. Terus pisah, pulang ke rumah masing-masing.

TRANSKRIP WAWANCARA

5. Nama : Wahyu
- Alamat : Bandung, Sojomerto
- Pekerjaan : Petani
- Status : Saksi/Ayah
- Tanggal : 8 April 2015
- Waktu : Pukul 11.00 WIB
- X : Menikahnya dulu, karena apa ya pak?
- Y : Suka sama suka, lalu menikah.
- X : Bukankah masih kecil waktu itu ya pak?
- Y : Iya, baru lulus SD sebentar lalu menikah.
- X : Si laki-lakinya (suami) pekerjaannya apa ya pak?
- Y : Tidak tentu. Malah kelihatannya di rumah saja, jarang kerja. Istrinya malah yang kerja di Jakarta. Tidak pernah kelihatan di rumah.
- X : Di Jakarta?
- Y : Iya, malah tidak pernah pulang, kata orang tua laki-lakinya si wanita (istri) selingkuh disana.
- X : Bagaimana dengan si laki-laki (suami) itu? Tahu selingkuh?
- Y : Tahu, marah. Karena istrinya itu selingkuh, si laki-laki itu cari wanita lain, yang kemudian menikah lagi.
- X : Terus rumah tangganya bagaimana pak? Kan masih punya istri kok menikah lagi?

Y : Mereka kan dulu menikah secara agama saja.

TRANSKRIP WAWANCARA

6. Nama : Margono

Alamat : Sojomerto

Pekerjaan : Petani

Status : Saksi/Paman

Tanggal : 8 April 2015

Waktu : Pukul 11.00 WIB

X : Dulu menikah awalnya bagaimana?

Y : Kenal sebentar, lalu si wanita (istri) mengajak menikah.

X : Kenal sendiri? Memangnya berapa lama kenalnya?

Y : Palingan 1 bulan. Si laki-laki (suami) suka/cinta, biasa. Diajak nikah ya mau saja.

X : Keluarganya setuju tidak?

Y : Setuju-setuju saja. Anaknya ingin menikah ya nikahkan saja. Tapi ternyata ya begitu.

X : pisahnya karena ada masalah apa?

Y : Hamil dengan laki-laki lain.

X : Dari mana tahunya kalau anaknya itu anak dari laki-laki lain?

Y : Tahu, baru beberapa bulan menikah, kok melahirkan. Pas ditanya memang benar anaknya laki-laki lain.

X : langsung ditinggal begitu saja?

Y : Iya lah, marah. Merasa dibohongi. Setelah melahirkan itu laki-laknya
kesal dengan istrinya, kemudian pergi meninggalkan istrinya itu.

TRANSKRIP WAWANCARA

7. Nama : Miskiyah
- Alamat : Kumejing, Sojomerto
- Pekerjaan : Ibu rumah tangga
- Status : Saksi/Bibi
- Tanggal : 8 April 2015
- Waktu : Pukul 16.00 WIB
- X : Menikah dulu awalnya dijodohkan apa kenal sendiri ya bu?
- Y : Kenal, kan dulu pacarnya.
- X : Rumah tangganya bagaimana ya? Perna ada masalah apa kok sampai berpisah itu?
- Y : Si laki-laki (suami) ya inginnya tidak pisah. Dulu memang pekerjaannya tidak tetap. Kemudian si suami dulu mengupayakan bekerja di Jakarta. Tapi ya, istrinya tidak pernah merasa cukup.
- X : Memangnya tidak dinasehati oleh keluarga?
- Y : Sukanya mewah-mewah mbak. Suka menuntut terus. Ya akhirnya orang tua si laki-laki menyarankan bahkan menyuruh pisah saja.
- X : Memangnya tidak ada jalan lain selain berpisah?
- Y : Oh ya sudah. Si laki-laki (suami) juga tidak mau pisah, masih cinta. Cuma si suami itu hasilnya pas-pas an. Kerja di Jakarta paling hasilnya berapa. Akhirnya karena dari pihak laki-laki menginginkan untuk pisah, si laki-laki mempertimbangkan saran. Kemudian pisah begitu saja.

TRANSKRIP WAWANCARA

8. Nama : Sobirin
- Alamat : Sojomerto
- Pekerjaan : Pedagang
- Status : Saksi/Paman
- Tanggal : 7 April 2015
- Waktu : Pukul 16.00 WIB
- X : Awalnya menikah karena apa ya pak?
- Y : Cinta, dulu pacaran kemudian menikah.
- X : Waktu menikah itu masih kecil ya pak?
- Y : Iya, tapi karena orang tuanya takut si wanita itu hamil, mereka dinikahkan. Jadi daripada hamil ya dinikahkan secara agama.
- X :Dulu rumah tangga mereka bagaimana ya pak?
- Y : Bertengkar, sering cekcok, tidak cocok dengan mertua.
- X : Alasannya apa?
- Y : Biasa, hidup bersama orang tua, ya begitu.
- X : Kalau keluarga disini (keluarga si kali-laki) bagaimana?
- Y : Ya, menyuruh tinggal disini saja. Tapi si wanita (istri) tidak mau. Dia hanya mau tinggal bersama orang tuanya disana. Diajak pulang kesini, tinggal disini tidak mau.
- X : Lalu, mereka tinggal dimana?

Y : Berpisah. Si istri tidak mau diajak tinggal disini kok. Si laki-laki daripada bertengkar dengan mertua ya pulang. Si wanitanya masih tinggal bersama orang tuanya.

X : Jadi mereka tidak bersama lagi? Berpisah begitu saja?

Y : Iya, si laki-laki itu malah sekarang sudah tidak di rumah, pergi ke Jakarta.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. IDENTITAS PRIBADI

Nama Lengkap : Alfiyah
Tempat Lahir : Batang
Tanggal Lahir : 30 Oktober 1990
Agama : Islam
Alamat : Desa Penangkan RT 02/ RW 04, Kecamatan
Wonotunggal, Kabupaten Batang
Kab. Pekalongan
No. HP : 085727860734

Riwayat Pendidikan:

SDN Penangkan (Lulus Th. 2003)
Mts NU Asy-Syairiyah Limpung (Lulus Th. 2006)
MAN NU Limpung (Lulus Th. 2009)
STAIN Pekalongan (Masuk Th.2009)

B. IDENTITAS ORANG TUA

Ayah

Nama : H. Mudhori
Pekerjaan : Wiraswasta
Agama : Islam

Alamat : Desa Penangkan RT 02/ RW 04, Kecamatan
Wonotunggal, Kabupaten Batang.

Ibu

Nama : Hj. Satariyah

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Agama : Islam

Alamat : Desa Penangkan RT 02/ RW 04, Kecamatan
Wonotunggal, Kabupaten Batang.

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 8 Oktober 2015

Yang Membuat,



Alfiyah

NIM. 201109034